



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR 5 TAHUN 2006

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN,

PREMIUM DAN KEGIATAN KUNJUNGAN /

PENINJAUAN LAPANGAN DPRD KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Perubahan Standarisasi Biaya Tunjangan Perumahan, Premium dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD Kota Pekalongan maka perlu ditetapkan perubahan standarisasi tersebut dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Pekalongan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN, PREMIUM DAN KEGIATAN KUNJUNGAN / PENINJAUAN LAPANGAN DPRD KOTA PEKALONGAN.**

Pasal 1

- A. Tunjangan Perumahan bagi :
1. Pimpinan DPRD sebesar Rp 3.000.000,-/bulan (semula Rp 2.500.000,-)
 2. Anggota DPRD sebesar Rp 2.400.000,-/bulan (semula Rp 2.000.000,-)

Pasal 2

- B. Perubahan Standar Premium bagi Pimpinan DPRD dari :
1. Semula 7 (lt) x 317 (hari) menjadi 10 (lt) / hari untuk Ketua DPRD.
 2. Semula 7 (lt) x 317 (hari) menjadi 7 (lt) / hari untuk 2 Wakil Ketua DPRD.

Pasal 3

- C. DPRD yang melakukan Kunjungan / Peninjauan Lapangan di dalam Kota Pekalongan maupun Reses sebesar Rp 65.000,-/hari.

Pasal 4

Pada Lampiran I Standarisasi Biaya Kegiatan nomor rekening 1.B.10 tentang biaya tunjangan rumah pimpinan/anggota DPRD dan nomor rekening 1.B.03 tentang uraian transport lokal anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.-

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 5

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN**
Kepala Bawasda



JULISTIYOWAI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 111 611